

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI

Sesuai **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 24 Ayat (2)**

- PT Jasa Prima Logistik BULOG selaku Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik
- 2. Pengumuman Informasi Publik yang Wajib Diumumkan dan Disediakan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami; dan
 - b. Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
- 3. Pengumuman Informasi Publik yang Wajib Diumumkan dan Disediakan perusahaan diantaranya melalui:
 - a. Papan pengumuman dan/atau TV signage
 - b. Website: www.jplogistics.co.id
 - c. Media Sosial



PT Jasa Prima Logistik BULOG



PT Jasa Prima Logistik BULOG

- 4. Pengumuman Informasi Publik yang Wajib Diumumkan dan Disediakan wajib memperhatikan kemudahan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- 5. Pengumuman Informasi Publik yang Wajib Diumumkan dan Disediakan paling sedikit dilengkapi dengan audio dan visual.